

**IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP PRAKTIK PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BATAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ELSA VERA LIANA

18103080013

**PEMBIMBING:
SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Zakat menjadi unsur utama dalam menciptakan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Zakat sebagai salah satu jawaban dalam masalah perekonomian, sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya setiap dana zakat yang disalurkan. BAZNAS Batam memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian, tentunya harus sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Maka daripada itu untuk program yang diadakan oleh BAZNAS perlu dilihat dari segi *maqāṣid syarī'ah*-nya dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, agar terhindar dari hal yang tidak diharapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di BAZNAS Batam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis. Kemudian pendekatan normatif yuridis ini dikaitkan dengan regulasi pengelolaan zakat, sebagai pisau analisis terhadap praktik pendayagunaan zakat BAZNAS Batam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis data. Data-data dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik program pendayagunaan zakat di BAZNAS Batam ada beberapa program utama yang dijalankan oleh BAZNAS Batam, yaitu ada program Batam Taqwa, Batam Cerdas, Batam Sehat, Batam Makmur dan Batam Peduli. Untuk program pelaporan sudah bagus dan sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di BAZNAS Batam sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 dan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian, dan Pendayagunaan.

Kata kunci: *Regulasi, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Batam*

ABSTRACT

Zakat is the main element in creating a balanced distribution of assets and a balance of individual responsibilities to society. Zakat as one of the answers to economic problems, it is appropriate for the government and the community to participate in the management of every zakat fund distributed. BAZNAS Batam has a goal to improve the economy, of course it must comply with Islamic provisions and applicable laws and regulations. Therefore, the program held by BAZNAS needs to be seen in terms of shari'ah maqasid and applicable laws and regulations, in order to avoid unexpected things.

This research is a field research located in BAZNAS Batam. This research is a field research (field research). The study used a juridical normative approach. Then this normative juridical approach is associated with the regulation of zakat management, as an analytical tool for the zakat utilization practice of BAZNAS Batam. The data collection techniques used are interviews, observation and data analysis. The data were analyzed using three flow analysis activities that run simultaneously and interactively, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that there are several main programs run by BAZNAS Batam, namely the Batam Smart, Healthy Batam, Batam Taqwa, Batam Makmur and Batam Peduli programs. The reporting program is good and in accordance with existing regulations. The regulation of zakat on the performance of zakat amil at BAZNAS Batam is in accordance with Law (UU) Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat, Government Regulation (PP) Number 14 of 2014 concerning Management of Zakat, Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 31 of 2019 and PERBAZNAS Number 3 2018 concerning Distribution, and Utilization.

Key word : *Regulation, Zakat Management, BAZNAS Batam*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Vera Liana
NIM : 18103080013
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Implementasi Regulasi Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Batam” adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 November 2022 M.
18 Rabi'ul Akhir 1444 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti,

Elsa Vera Liana
NIM. 18103080013





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Elsa Vera Liana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsa Vera Liana

NIM : 18103080013

Judul : “Implementasi Regulasi Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik
Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Batam.”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 03 November 2022 M.
18 Rabi'ul Akhir 1444 H.

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1771/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PRAKTIK
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BATAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELSA VERA LIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080013
Telah diujikan pada : Kamis, 24 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63a421e92ed21



Penguji I
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 63a3ce9f9e6dd



Penguji II
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a2e94d4962c



Yogyakarta, 24 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a50cd515287

MOTTO

“Orang yang Beriman itu Bagaikan Mutiara.


Dimanpun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinNya.”

-Imam Malik Bin Anas-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas izin Allah SWT, saya panjatkan puji syukur atas segala kemudahan dan segala bantuan yang Allah berikan dalam penelitian ini dengan segenap perjuangan serta do'a yang tidak pernah hentinya saya laksanakan sehingga tersusunnya skripsi ini. Pencapaian ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Endrawan Nazwir dan Ibu Haslina yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan sangat baik, serta selalu mengiringi langkah-langkah perjuangan saya dengan do'a setulus hati.
2. Kedua kakak saya, Abang Putra dan Kakak Chyci yang selalu menuntun setiap langkah-langkah perjuangan saya dan selalu memberikan arahan, serta nasihat baik yang demi mengayomi adik bungsunya ini.
3. Keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan positif untuk dapat bertumbuh dan berproses dalam setiap langkah perjuangan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	أَنْثَى	Ditulis	<i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū

	علوم	Ditulis	'Ulu'm
--	------	---------	--------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyiah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد
وعلى آل سيد محمد كما صليت على سيد ابراهيم وعلى آل سيد ابراهيم انك حميد مجيد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran serta keberkahan dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir skripsi ini. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Implementasi Regulasi Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Batam)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para umat sampai akhir hayat.

Tugas akhir skripsi ini disusun dan dibuat guna menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak luput diiringi bimbingan, arahan, dukungan serta do'a oleh berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya yang sedalam-dalamnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan dukungan selama perkuliahan.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, dan kemudahan dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Pengurus BAZNAS Batam yang telah menjadi informan dalam penelitian skripsi saya. Terima kasih atas segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan.
9. Kedua Orang Tua serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, semangat, kasih, serta cintanya juga tak lupa segala dukungan yang luar biasa.

10. Seluruh teman-teman yang berkontribusi dalam membantu penelitian penyelesaian tugas akhir ini, serta support dan dukungan positif sehingga dapat mencapai hasil tugas akhir dengan lancar.
11. Orang-orang tercinta serta orang-orang terdekat yang memberikan do'a, serta semangat untuk mendorong dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang sama-sama dalam langkah perjuangan untuk menuntut ilmu guna mencapai masa depan yang diharapkan.
13. Seluruh pihak manapun yang ikut berperan penting serta hadir dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Besar harapan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini untuk para pihak manapun yang berkontribusi di dalam penelitian ini, agar amal kebaikan serta dukungan juga do'a baik membawa kebaikan kembali kepada seluruh para pihak. Penyusun menyadari, dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan, namun demikian peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 September 2022

Peneliti,



Elsa Vera Liana
NIM: 18103080013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PENDAYAGUNAAN ZAKAT, <i>MAQĀŞID SYARĪ'AH</i> DAN PERATURAN NORMATIF	20

A.	Pendayagunaan Zakat.....	20
B.	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	23
C.	Aturan Normatif Tentang Zakat	27
BAB III BAZNAS BATAM DAN PRAKTIK		
	PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF	37
A.	Gambaran Umum Baznas Kota Batam	37
B.	Visi Misi.....	39
C.	Struktur Profil.....	40
D.	Praktik Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Batam	40
BAB IV IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT		
TERHADAP PRAKTIK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA		
BAZNAS BATAM		
		51
A.	Praktik Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Batam	51
B.	Analisis Kesesuaian Antara <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dan Regulasi Tentang Pendayagunaan Zakat Dengan Realisasinya Pada BAZNAS Batam	60
BAB V PENUTUP.....		
		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		
		77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS Kota Batam..... 40

Gambar 2: *Chart* Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Batam 58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan hadis	I
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan.....	II
Lampiran 3. Curriculum Vitae	III
Lampiran 4. Dokumentasi	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam adalah dasar atau pondasi yang hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman, lima tindakan dasar dalam Islam merupakan dasar kehidupan, dan dalam hadis telah diterangkan secara khusus tentang lima rukun Islam yang berbunyi :

بنی الإسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)¹

Islam adalah agama *Rahmatil lil'amin*, yang memiliki arti kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Islam mengatur perihal hubungan *hāblun min Allah* dan *hāblun min al-nas* semua aturan-Nya demi kemaslahatan umat manusia, dan janji Allah kepada umat yang bertaqwa kepadanya berupa kehidupan yang sejahtera, Islam mengatur tentang bagaimana tata cara beribadah yang terdapat dalam rukun Islam yang lima, dan yang pertama syahadat, kedua shalat, ketiga puasa, kelima haji bagi yang mampu menunaikannya, ibadah ini yang langsung menuju kepada Allah Swt, sedangkan rukun yang keempat ialah zakat, zakat merupakan satu dari lima

¹ Imam An- Nawawi, *Arba'in an-Nawawi*, diedit dan diterjemahkan oleh Agus Waluyo (Surabaya: a|w P Publisher 2005) hlm. 5.

rukun Islam yang istimewa, karena zakat implementasinya pada muamalah kepada manusia.

Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang memiliki dua keterkaitan sekaligus yaitu keterkaitan *hāblun min Allah* dan *hāblun min al-nas*, maka zakat ialah perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT dan juga perwujudan kepedulian sosial. Inti dari ibadah zakat adalah bentuk seseorang atas pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian sosial.² Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Dalam al-Qur'an, kata zakat sering disejajarkan dengan kata shalat, dan itulah yang menjadi dasar kewajiban zakat, salah satu landasan utama agama Islam adalah zakat, zakat merupakan salah satu pondasi utama yang menegakkan agama Islam itu sendiri disebut zakat karena didalamnya terdapat harapan, berkah, pembersih jiwa, dan tumbuhnya kebaikan-kebaikan.⁴

Penyaluran zakat kepada fakir miskin adalah upaya menjadikan modal usaha sekaligus menjadi sumber kehidupan untuk mereka, diharapkan usaha mereka nantinya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, tujuan pendayagunaan zakat adalah upaya menjadi lebih baik dan memperbaiki kehidupan ekonominya melalui sistem pendayagunaan yang baik, zakat mampu menjadi alternatif yang tepat untuk menstabilkan krisis ekonomi yang sedang

² Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 1-5.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat 2.

⁴ <https://baznasbatam.org> diakses pada tanggal 5 mei 2022.

melanda. Zakat menjadi unsur utama dalam menciptakan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu terhadap masyarakat.

Dalam praktiknya, zakat telah diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Pemerintah atau lembaga inilah yang akan membantu para muzakki, untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahik atau membantu para mustahik dalam menerima hak-haknya. Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individu, tetapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang berkhidmat untuk ikut mengatur pengelolaan zakat mulai pengumpulan dari muzakki hingga kepada pendistribusiannya kepada para mustahik.

Menurut sejarah, zakat telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada masa itu kita memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik. Saat itu, zakat hanya sebagai kewajiban individu yang tidak dikelola oleh lembaga. Akhirnya pada akhir masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini dikeluarkan dalam upaya melembagakan pengelolaan zakat melalui keterlibatan masyarakat dalam Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga

Amil Zakat (LAZ). Usaha ini dilakukan agar zakat memiliki peran dalam menunjang kebutuhan sosial baik secara konsumtif maupun produktif.⁵ Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan zakat, maka pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.⁶ Untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau kelurahan dan yang lain. Selain itu, masyarakat juga boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dalam menjalankan tugasnya, sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus membangun kepercayaan masyarakat karena kepercayaan merupakan modal utama dalam mengumpulkan dana zakat. Upaya untuk membangkitkan kepercayaan muzakki kepada OPZ dibutuhkan program kerja yang jelas, terukur, dan terjangkau. Jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian

⁵ Faisal, <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf> diakses pada 7 mei 2022.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dana zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja para amil. Upaya tersebut itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam.

BAZNAS Kota Batam sudah dibentuk sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada keputusan walikota Batam Nomor KPTS.3/VI/1992 pada 31 Maret 1992 Tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Tingkat Kotamadya Batam. Sejak berdirinya BAZNAS Kota Batam telah menjalankan fungsi pengumpulan, pendayagunaan, dan juga pendistribusian dan hal itu terus berjalan hingga saat ini. Namun semua itu menjadi tidak terasa secara maksimal, apabila keberadaan zakat tidak mampu dikelola dengan professional, dari segi tingkat penarikan, tingkat distribusi dan pengelolaanya. Sejauh ini, peraturan di Indonesia tentang zakat telah dikeluarkan pemerintah dan DPR, baik yang berbentuk Undang-Undang maupun yang setingkat lebih rendah, namun dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal.⁷ Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan yang komprehensif tentang isu-isu yang relevan mengenai peraturan zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal di atas maka kajian ini mengkaji implementasi regulasi zakat di Batam, yang sudah berjalan lebih dari tiga puluh tahun. BAZNAS Batam sudah banyak memberi kontribusi pada masyarakat dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan.

Pada dasarnya BAZNAS Batam bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tentunya harus sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan

⁷ Al Hikmah, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional ", *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol 4: 23 (2014), hlm. 10.

perUndang-Undangan yang berlaku dan juga harus ada edukasi ke masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat sesuai regulasi. Atas dasar alasan tersebut, maka program yang diadakan oleh BAZNAS perlu dilihat dari segi *maqāṣid syarī'ah* dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam tentang persoalan terkait, dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di BAZNAS Kota Batam. Untuk itu judul penelitian yang diangkat adalah "Implementasi Regulasi Pengelolaan Zakat terhadap Praktik Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Batam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Batam?
2. Bagaimana kesesuaian praktik pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Batam dengan *maqāṣid syarī'ah* dan peraturan perUndang-Undangan tentang zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Batam.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pendayagunaan zakat di Badan

Amil Zakat Nasional Batam dengan *maqāṣid syarī'ah* peraturan perUndang-Undangan tentang zakat.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai pengelolaan zakat terhadap praktik pendayagunaan zakat pada lembaga amil zakat dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

b. Secara praktis

Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Batam dalam rangka pengelolaan terhadap pendayagunaan zakat serta memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.

c. Akademisi

Mudah-mudahan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi mengenai pendayagunaan zakat.

d. Bagi Peneliti

penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir, terutama mengenai masalah pendayagunaan zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan cara untuk mengetahui gambaran umum penelitian yang dibahas serta tentang pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Berikut ini bahasa beberapa penelitian yang relevan:

Hasil penelitian Abid Al-Mahzumi menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik. Program yang digunakan adalah bina mitra mandiri dan sentra ternak. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut adalah sistem pendistribusian zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini, mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran cukup besar dalam peningkatan usaha mustahik. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian data sekunder dan primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.⁸

Hasil penelitian Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi

⁸ Abid Al Mahzumi, "Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (studi kasus di Baznas Kota Semarang), *Skripsi* Universitas Negeri Walisongo (2019).

mustahik di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif yaitu program kampung ternak dan institut mentas unggul. Cara yang dilakukan dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹

Hasil penelitian Sudarno Shobron dan Tafrihan Masruhan menunjukkan bentuk pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU DEMAK meliputi tradisional dan kreatif. Ekonomi produktif tradisional meliputi pembelian alat kerja untuk mustahik. Adapun ekonomi produktif kreatif melalui pemberian modal dalam bentuk hibah murni memberikan pinjaman modal dengan cara yang sangat mudah, tidak membebani mustahik dan menginvestasikan dana zakat ke sektor usaha nyata. Hasil investasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mustahik. Penggunaan cara ini sebagian peserta ekonomi produktif mampu mengembangkan usahanya dengan baik, sebagian lagi hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan sisanya kurang amanat dalam menggunakan pinjaman modal yang diberikan”. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), peneliti menggunakan pendekatan *phenomenologis*, data dikumpulkan melalui observasi, dokumen,

⁹ Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017),” *Jurnal Ekonomi syari'ah Indonesia*, Vol 9: 1 (2019), hlm. 9.

angket dan wawancara.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: pembahasan tentang pendayagunaan. Perbedaan penelitian pada lokasi dan waktu penelitian. Pembahasan tentang implementasi regulasi praktik pendayagunaan di BAZNAS Batam.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Batam, terlebih dahulu peneliti menguraikan teori-teori yang dijadikan landasan untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi, yaitu :

1. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹¹ Pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif

¹⁰ Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017," *Jurnal Studi Islam*, Vol 9: 1 (2019), hlm. 11.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, hlm. 95-96.

yang diberikan.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama dengan penyerahan yang benar.¹²

2. *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid berasal dari kata *qāṣada-yaqṣidu-qāṣdan* yang berarti: berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata *syarī'ah* berasal dari akar kata *syarā'a-yaṣyrā'u-syār'an* yang berarti membuat peraturan, Undang-Undang dan hukum.¹³

Maqāṣid syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya berisi rumusan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis untuk rumusan suatu hukum yang berorientasi demi kemaslahatan umat manusia. Imam Syatibi menyatakan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diterangkan menurut Imam Syatibi terbagi

¹² Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2016), hlm. 88.

¹³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984), hlm. 1123.

kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁴

a. Kebutuhan *al-dharuriyat* (primer)

Dharuriyat (kebutuhan pokok) adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Menurut Imam Syatibi ada lima hal yang tercantum dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, memelihara jiwa memelihara kehormatan dan keturunan. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

b. Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* adalah suatu kebetulan jika tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan seluruh kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsāh* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, yakni sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c. Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berbentuk kebutuhan

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 233.

¹⁵ Muhammad Zaki, "Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*," Vol 3: 12 (2015), hlm. 10.

pelengkap, seperti pernyataan Imam Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak baik dipandang mata seperti berhias dengan keindahan yang tidak sesuai dengan tuntutan norma dan ahlak.¹⁶

Imam al-Ghazali mengatakan: Allah dan Rasul-nya membuat syari'at dengan beberapa tujuan (*maqāsid syarī'ah*), yaitu:

- 1) *Hīfdz al-dīn*, untuk memelihara agama.
- 2) *Hīfdz al-aql*, untuk menjaga akal.
- 3) *Hīfdz al-nafs*, untuk menjaga jiwa.
- 4) *Hīfdz al-naşl*, untuk menjaga keturunan.
- 5) *Hīfdz al-mal*, untuk menjaga harta.

Jika rumusan al-Ghazali ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga persoalan pokok yang termasuk di dalam *maqāsid syarī'ah*. Ketiga persoalan itu adalah *hīfdz al-dīn*, untuk memelihara agama, *hīfdz al-nafs*, untuk menjaga jiwa, dan *hīfdz al-mal*, untuk menjaga harta.¹⁷

3. Aturan normatif tentang zakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang Nomor 23

¹⁶ Dimas, "Implementasi Maqāsid Syarī'ah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera," *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (2020).

¹⁷ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hlm 27.

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1) pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dalam kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki beberapa peran.

Pertama, BAZNAS berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua BAZNAS sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga BAZNAS berperan sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat BAZNAS berperan sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan Undang-Undang zakat disahkan adalah dalam rangka untuk pengumpulan dana zakat yang diyakini berperan besar, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Besarnya potensi zakat yang belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah, sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk di-Undang-Undang-kan.¹⁸ Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat diharuskan untuk ikut serta di dalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Mencapai efisiensi dan efektivitas, tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada tempat tertentu.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islam.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, diutamakan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.¹⁹

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.²⁰ Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi kewenangan BAZNAS Batam dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Batam mengadakan sosialisasi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada dinas/badan/kantor di wilayah Batam tersebut. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk Badan Amil Zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Badan Amil Zakat Kecamatan telah ditiadakan. Untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/sedekah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS kabupaten/kota setempat.²¹

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat.

(1) Dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.

²¹ *Ibid.*

- c. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Batam, beberapa jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari BAZNAS Batam sekaligus memahami makna dari kegiatan yang dilakukan apa adanya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Kemudian ini akan dikaitkan dengan regulasi pengelolaan zakat, sebagai pisau analisis terhadap praktik pendayagunaan zakat BAZNAS Batam .

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menjelaskan sekaligus mengimplementasi regulasi pendayagunaan zakat pada BAZNAS Batam.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan interaksi yang dilakukan

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 428-429.

dengan narasumber yakni pengelola BAZNAS Batam, untuk menggali informasi mengenai objek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah menggunakan wawancara secara terstruktur diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi di lapangan.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan secara langsung, untuk mendapatkan data lalu melakukan analisis dan penafsiran, kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan. Kesimpulan dari analisis data tersebut kemudian menghasilkan makna yang akan menjadi hasil dari penelitian, dihadapkan dengan data mengenai regulasi pengelolaan zakat terhadap praktik pendayagunaan zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dibuat untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian dengan mudah. Dari total lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, " *Metodologi Penelitian*", Cet. Ke- 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 172.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan teori pengertian pendayagunaan zakat, macam-macam pendayagunaan, *maqāṣid syarī'ah*, aturan normatif tentang zakat.

BAB ketiga, berisi gambaran umum BAZNAS Batam, visi misi, struktur profil, dan praktik pendayagunaan di BAZNAS Batam.

BAB keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi praktik pendayagunaan zakat pada BAZNAS Batam, dan analisis kesesuaian antara *maqāṣid syarī'ah* dan regulasi tentang pendayagunaan zakat dengan realisasinya pada BAZNAS Batam

BAB kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat ialah bentuk penggunaan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Adapun bentuk praktik program pendayagunaan zakat di BAZNAS Batam adalah Batam Taqwa, Batam Cerdas, Batam Sehat, Batam Makmur dan Batam Peduli. Untuk program pelaporan sudah bagus dan sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Konsep kesesuaian *maqāsid syarī'ah* dalam implementasi program Batam Makmur meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Dalam praktik pendampingan usaha, pihak BAZNAS harus memberi monitoring berkala, namun pertemuan tersebut belum maksimal dijalankan. Implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di BAZNAS Batam sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan PERBAZNAS Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Program-program yang berjalan juga sudah sesuai

dengan regulasi yang ada, namun untuk bantuan yang telah disalurkan tidak diberi pembinaan dan pembekalan ilmu sehingga kurang maksimal dalam pendayaannya. Menurut peneliti praktik pendistribusian ini masih kurang, karena belum adanya pengawasan yang ketat dari BAZNAS Batam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang implementasi regulasi pengelolaan zakat terhadap praktik pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Batam, maka peneliti memberi saran pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan kedepannya, secara rinci saran-saran itu sebagai berikut.

1. Kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sipenerima zakat, sehingga zakat yang telah diberikan tidak mampu dikembangkan. Selain pengawasan dan pembinaan kepada mustahik menerima zakat, upaya dari penerima zakat dapat menggunakan zakatnya kearah yang lebih menguntungkan kedepannya.
2. BAZNAS bermitra atau bersinergi sebagai fasilitator kapasitas untuk melatih, memanage, marketing, dan mengembangkan dari modal yang telah bantu dengan mengadakan program pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Fikih dan Usul Fikih (Hukum Islam)

Aflah, Kuntarno Noor (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006).

Ahsan, Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqasid, Inda al-Imami al-Syatibi*" (Mesir: Dar al-Salam, 2008).

Al Hikmah, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional ", *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol 4: 23 (2014), hlm. 10.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Dimas, "Implementasi Maqāsid Syari'ah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera," *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (2020).

Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008).

Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2016).

Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2016).

Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002).

Mahzumi, Abid Al-, "Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (studi kasus di Baznas Kota Semarang), *Skripsi* Universitas Negeri Walisongo (2019).

Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017," *Jurnal Studi Islam*, Vol 9: 1 (2019), hlm. 11.

Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017),” *Jurnal Ekonomi syari’ah Indonesia*, Vol 9: 1 (2019), hlm. 9.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984).

Nawawi, Imam An-, *Arba‘in an-Nawawi*, diedit dan diterjemahkan oleh Agus Waluyo (Surabaya: a|w P Publisher 2005).

Nurizal, Ismail, *Maqāshid Syari‘ah dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Smart WR. 2014).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro- Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2010).

Widiastuti, Tika, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1: 10 (2015).

Zainur, STAI H. M. Lukman Edy, Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (2020): *An-Nahl/ Asyatibi, A. I.* (1997).

Zaki, Muhammad, ”Aplikasi Maqashid Asy-Syari‘ah pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,” Vol 3: 12 (2015), hlm. 10.

C. Lain-Lain

<https://baznas.go.id/asnaf>, diakses pada 5 Mei 2022.

Faisal, <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf> diakses pada 7 mei 2022.

<https://baznasbatam.org>, diakses pada 5 Mei 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf> diakses pada 7 mei 2022

D. Per Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan.

PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.